

Penegakan Hukum Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Terhadap Pengguna Telepon Genggam Di Jalan Raya di Wilayah Hukum Satlantas Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur Perspektif Hukum Pidana

*Muhammad Rizki Akbar, Suzanalisa, dan Sarbaini

Program Stud Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi

*Corresponding email : muhammadrizkiakbar@gmail.com

Abstract. Law is a rule or regulation that regulates society. All behavior and actions of its citizens must be based on the law itself. Law Enforcement exists because of the existence of a society. The purpose of this study is to understand and analyze the Law Enforcement of Article 106 Paragraph (1) of Law Number 22 of 2009 Against Mobile Phone Users on the Highway in the Legal Area of the East Tanjung Jabung Resort Police Traffic Unit from the Perspective of Criminal Law. To understand and analyze the obstacles in Law Enforcement of Article 106 Paragraph (1) of Law Number 22 of 2009 Against Mobile Phone Users on the Highway in the Legal Area of the East Tanjung Jabung Resort Police Traffic Unit from the Perspective of Criminal Law. To understand and analyze efforts to overcome obstacles in Law Enforcement of Article 106 Paragraph (1) of Law Number 22 of 2009 Against Mobile Phone Users on Highways in the Legal Area of the East Tanjung Jabung Resort Police Traffic Unit from the Perspective of Criminal Law. The specification of this research is Analytical Descriptive research. In writing this thesis, the author uses the Empirical Juridical research type. While the approach used is Socio-Legal Research. The sampling technique is done by Purposive Sampling. Law enforcement of Article 106 Paragraph (1) of the traffic law does not follow current technological developments. With the development of technological progress, of course, juridically the rule of law also follows technological developments if the rule of law does not keep up with the times, then law enforcement is certainly also ineffective. In the implementation of law enforcement against violations of the use of mobile phones on the highway in East Tanjung Jabung Regency, there are factors that become obstacles, among others (1) Lack of Public Legal Awareness, (2) Lack of Socialization of Regulations. The efforts made include a) law enforcement officials will certainly take repressive action. b) The Police have made various efforts such as giving appeals to the public through print and electronic media and social media by spreading appeals related to traffic discipline issues. The suggestion is that people who drive vehicles both two-wheeled and four-wheeled vehicles should not use cell phones while driving their vehicles.

Keywords : Law Enforcement, Article 106 Paragraph (1) of Law Number 22 Year 2009, Mobile Phone Users on the Highway, Criminal Law Perspective

Abstrak. Hukum merupakan suatu kaidah atau peraturan yang mengatur masyarakat. Segala tingkah laku dan perbuatan warga negaranya harus berdasarkan atas hukum itu sendiri. Penegakan Hukum ada karena adanya sebuah masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah Untuk memahami dan menganalisis Penegakan Hukum Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Terhadap Pengguna Telepon Genggam Di Jalan Raya Di Wilayah Hukum Satlantas Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur Perspektif Hukum Pidana. Untuk memahami dan menganalisis kendala dalam Penegakan Hukum Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Terhadap Pengguna Telepon Genggam Di Jalan Raya Di Wilayah Hukum Satlantas Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur Perspektif Hukum Pidana. Untuk memahami dan menganalisis Upaya mengatasi kendala dalam Penegakan Hukum Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Terhadap Pengguna Telepon Genggam Di Jalan Raya Di Wilayah Hukum Satlantas Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur Perspektif Hukum Pidana. Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian *Deskriptif Analitis*. Di dalam penulisan Tesis ini penulis gunakan tipe penelitian *Yuridis Empiris*. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah *Socio-Legal Research*. Teknik pengambilan sampel dilakukan secara *Purposive Sampling*. Penegakan hukum Pasal 106 Ayat (1) Undang-undang lalu lintas tersebut tidak mengikuti perkembangan teknologi saat ini. Dengan berkembangannya kemajuan teknologi tentunya secara yuridis aturan hukum juga mengikuti perkembangan teknologi bila aturan hukum tidak mengikuti perkembangan jaman maka dalam penegakan hukumnya tentunya juga tidak efektif. Dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelanggaran penggunaan telepon genggam di jalan raya Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur adanya faktor yang menjadi kendala antara lain (1) Kurangnya Kesadaran Hukum masyarakat, (2) Minimnya Sosialisasi Peraturan. Adapun upaya dilakukan antara lain a) aparat penegak hukum tentunya akan mengambil tindakan represif. b) Pihak Kepolisian telah melakukan berbagai upaya seperti memberikan himbauan ke masyarakat melalui media cetak dan elektronik maupun media sosial dengan menyebarkan himbauan-himbauan terkait masalah sikap disiplin berlalu lintas. Saran yang dikemukakan bahwa hendaknya masyarakat yang mengemudikan kendaraan baik roda dua dan kendaraan roda empat agar tidak menggunakan telepon genggam saat mengendarai kendaraannya.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Pengguna Telepon Genggam Di Jalan Raya, Perspektif Hukum Pidana

PENDAHULUAN

Hukum merupakan suatu kaidah atau peraturan yang mengatur masyarakat. Segala tingkah laku dan perbuatan warga negaranya harus berdasarkan atas hukum itu sendiri. Penegakan Hukum ada karena adanya sebuah masyarakat. Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun didalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *Law Enforcement* begitu populer. Sudut subyek penegakan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yakni dalam arti sempit dan dalam arti luas.¹ Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum, aparaturnya penegak hukum diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.²

Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.³ Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu terjadi kenyataan.

Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*) dan keadilan (*Gerechtigkeit*).⁴ Penegakan hukum juga diperlukan untuk mengantisipasi penyimpangan yang dilakukan oleh masyarakat misalnya munculnya tindak pidana yang menyebabkan terganggunya kenyamanan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat.

Setiap orang dalam pergaulan didalam masyarakat harus memperhatikan dan melaksanakan (menaati hukum) peraturan hukum, agar tercipta kehidupan yang tertib dan tenteram. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Seseorang yang melakukan perbuatan pidana akan bertanggung jawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhannya pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.⁵ Hukum menghendaki kerukunan kedamaian dan ketertiban dalam pergaulan hidup bersama.⁶ Untuk mewujudkan tujuan Negara ini agar terciptanya kedamaian dan ketertiban, pemerintah telah menetapkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan untuk melindungi warga Negara agar terhindar dari resiko kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009, Undang-undang ini melihat bahwa lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum.

Selanjutnya dijelaskan bahwa tujuan yang hendak dicapai oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 ini adalah :

1. Terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkokuh persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa.
2. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa.
3. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Kendaraan bermotor merupakan alat angkut yang paling populer digunakan masyarakat dalam hampir setiap kegiatan sehari-hari, Angka kepemilikan sepeda motor meningkat tajam dari tahun ke tahun. Namun sayangnya, tidak diikuti dengan kesadaran tata tertib berlalu lintas yang baik dari pengendara sepeda motor ketika menggunakan kendaraannya dijalan.⁷

Pada tahun 2009, telah disahkan mengenai tata tertib berlalu lintas yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 (UU LLAJ) tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-undang ini ditetapkan dalam

¹ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Bima Cipta, Bandung, 2015, hal. 19

² *Ibid*, hal. 20

³ *Ibid*, hal. 21

⁴ *Ibid*, hal. 22

⁵ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 2014, hal. 51

⁶ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hal.41.

⁷ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*, CV. Rajawali, Jakarta, 2015, hal.25.

Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada tanggal 26 Mei 2009 yang kemudian disahkan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 22 Juni 2009. Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 (Lalu Lintas dan Angkutan jalan), Kendaraan Bermotor diatur pada Bab I Pasal 1 yaitu :

1. Sepeda Motor adalah kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah rumah.
2. Kendaraan adalah suatu Sarana angkut di Jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
3. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel.⁸

Dalam Undang-undang tersebut terdapat peraturan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mematuhi ketentuan yang sudah di tetapkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), sebagai konsekuensi hukumnya, masyarakat yang tidak mematuhi tara cara lalu lintas dianggap sebagai pelanggaran hukum. Adapun jenis pelanggaran hukum yang termaksud dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 salah satunya tertuang dalam Pasal 106 Ayat (1) yaitu “Bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi”.

Tafsiran dengan penuh konsentrasi adalah dengan penuh perhatian dan tidak terganggu perhatiannya, yang salah satunya tidak boleh menggunakan telepon genggam saat berkendara sehingga mempengaruhi kemampuan dalam mengemudikan kendaraannya. Ketentuan Pasal 106 Ayat (1) diatas bila dilanggar, dapat dikenakan sanksi yang diatur dalam Pasal 283 dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan kurungan atau denda paling banyak Rp.750.000,00.- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)” apabila pada saat pelanggaran tersebut dilakukan dan ditemukan langsung oleh petugas dilapangan, dan akibat dari pelanggaran terhadap Pasal 106 Ayat (1) tersebut menimbulkan kecelakaan sehingga menyebabkan seseorang meninggal dunia ataupun luka-luka maka terhadap pelanggar tersebut dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 359 dan 360.

Dengan berkembangannya kemajuan teknologi tentunya secara yuridis aturan hukum juga mengikuti perkembangan teknologi bila aturan hukum tidak mengikuti perkembangan jaman maka dalam penegakan hukumnya tentunya juga tidak efektif.

Menurut *M. Cherif Bassiouni* menyatakan, “kita tidak tahu dan tidak pernah tahu secara pasti metode-metode tindakan (*Treatment*) apa yang paling efektif untuk mencegah dan memperbaiki, ataupun kita tidak mengetahui seberapa jauh efektivitas setiap metode tindakan itu.”⁹ Untuk dapat menjawab masalah-masalah ini secara pasti, kita harus mengetahui sebab-sebab, dan untuk mengetahui hal ini kita memerlukan pengetahuan pengetahuan yang lengkap mengenai etiologi tingkah laku manusia. Demikain pula *Wolf Mindendorf* mengemukakan “sangatlah sulit untuk melakukan evaluasi terhadap efektivitas dari general deterrent, karena mekanisme pencegahan itu tidak diketahui. Kita tidak mengetahui hubungan yang se-sungguhnya antara sebab dan akibat.”¹⁰ Kemudian secara yuridis berdasarkan Pasal 106 Ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Pengendara wajib berkonsentrasi ketika mengemudikan kendaraan bermotornya. Jika pada saat mengemudikan kendaraan ditemukan oleh petugas sedang tidak konsentrasi seperti menggunakan telepon genggam maka terhadap pelaku dapat dikenakan sanksi pidana kurungan penjara 3 (tiga) bulan atau denda tilang Rp.750.000.00,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana tercantum dalam Pasal 283 Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Akan tetapi dilapangan masih banyaknya di temukan jenis Pelanggaran lalu lintas yang menggunakan telepon genggam saat mengendarai sepeda motor dan sampai saat ini tetap saja terus terjadi (seperti dilakukan kurir paket). Hal ini mencerminkan bahwa penegakan hukum Pasal 106 Ayat (1) Undang-undang lalu lintas tersebut tidak mengikuti perkembangan teknologi saat ini, sehingga aparat penegak hukum menjadi terkendala dalam melakukan penegakan hukumnya.

Berdasarkan pemaparan di atas, hal inilah yang menarik perhatian penulis untuk membahasnya dengan menuangkan ke dalam bentuk penulisan karya ilmiah tesis. Setelah selesainya penelitian tersebut penulis kemudian tertarik untuk mengkaji dan meninjau dengan judul: “**Penegakan Hukum Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Terhadap Pengguna Telepon Genggam Di Jalan Raya Di Wilayah Hukum Satlantas Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur Perspektif Hukum Pidana**”.

⁸ Ahsanul Rauf. *Penerapan Sanksi Tindakan Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas yang Dilakukan oleh Anak*. Fakultas Hukum, Universitas Jambi. PAMPAS: Journal of Criminal Law. Volume 2 Nomor 1, 2021.

⁹ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Alumni, Bandung, 2018, hal. 117.

¹⁰ *Ibid*, hal. 118

Masalah yang diangkat adalah Bagaimanakah Penegakan Hukum Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Terhadap Pengguna Telepon Genggam Di Jalan Raya Di Wilayah Hukum Satlantas Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur Perspektif Hukum Pidana, Apakah yang menjadi kendala dalam Penegakan Hukum Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Terhadap Pengguna Telepon Genggam Di Jalan Raya Di Wilayah Hukum Satlantas Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur Perspektif Hukum Pidana, Bagaimanakah Upaya mengatasi kendala dalam Penegakan Hukum Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Terhadap Pengguna Telepon Genggam Di Jalan Raya Di Wilayah Hukum Satlantas Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur Perspektif Hukum Pidana.

METODE

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian *Deskriptif Analitis*. Di dalam penulisan Tesis ini penulis gunakan tipe penelitian *Yuridis Empiris*. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah *Socio-Legal Research*. Tehnik pengambilan sampel dilakukan secara *Purposive Sampling*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penegakan Hukum Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Terhadap Pengguna Telepon Genggam Di Jalan Raya Di Wilayah Hukum Satlantas Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur Perspektif Hukum Pidana

Penegakan hukum ialah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum pada hakikatnya juga merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Dengan mengutip pendapat *Roscoe Pound* menyatakan bahwa pada hakikatnya diskresi berada di antara hukum dan moral (Etika Dalam Arti Sempit). Gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara “tritunggal” nilai, kaidah dalam pola perilaku.¹¹

Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun didalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *Law Enforcement* begitu populer. Sudut subyek penegakan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yakni dalam arti sempit dan dalam arti luas. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.¹²

Agar terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya keamanan ditengah masyarakat hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi tindakan refresif karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu terjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*) dan keadilan (*Gerechtigkeit*).¹³

Masalah sikap berlalu lintas sudah merupakan suatu fenomena yang umum terjadi seperti hal nya melakukan pelanggaran. Pelanggaran Lalu Lintas adalah pelanggaran terhadap persyaratan administrasi dan/atau pelanggaran terhadap persyaratan teknis oleh pemakai kendaraan bermotor sesuai ketentuan peraturan perundangan lalu lintas yang berlaku.

Perumusan mengenai pelanggaran lalu lintas tidak dapat ditemukan dalam buku III KUHP sebab pelanggaran lalu lintas diatur dalam suatu perundang-undangan tersendiri yaitu dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Dalam Undang-undang tersebut terdapat peraturan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mematuhi ketentuan yang sudah di tetapkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), sebagai konsekuensi hukumnya, masyarakat yang tidak mematuhi tara cara lalu lintas dianggap sebagai pelanggaran hukum. Salah satu jenis pelanggaran yang sering ditemui di jalan raya ialah pengguna telepon genggam di jalan raya.

Secara yuridis dalam undang- undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 (UU LLAJ) tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terdapat peraturan larangan tentang pengguna telepon genggam di jalan raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1) yang menentukan : “Bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi”.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Bima Cipta, Bandung, 2015, hal.18

¹² *Ibid*, hal.19

¹³ *Ibid*, hal.21

Tafsiran dengan penuh konsentrasi adalah dengan penuh perhatian dan tidak terganggu perhatiannya, yang salah satunya tidak boleh menggunakan telepon genggam saat berkendara sehingga mempengaruhi kemampuan dalam mengemudikan kendaraannya. Ketentuan Pasal 106 Ayat (1) diatas bila dilanggar, dapat dikenakan sanksi yang diatur dalam Pasal 283 dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan kurungan atau denda paling banyak Rp.750.000,00.- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)” apabila pada saat pelanggaran tersebut dilakukan dan ditemukan langsung oleh petugas dilapangan, dan akibat dari pelanggaran terhadap Pasal 106 Ayat (1) tersebut menimbulkan kecelakaan sehingga menyebabkan seseorang meninggal dunia ataupun luka-luka maka terhadap pelanggar tersebut dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 359 dan 360.

Pelanggaran hukum yang disebabkan oleh banyaknya pengguna kendaraan baik roda dua maupun roda empat yang menggunakan telepon genggam pada saat mengendarai kendaraannya merupakan fenomena gejala sosial yang terjadi ditengah masyarakat khususnya di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kabupaten Tanjung Jabung Timur memiliki populasi penduduk sebanyak 243.796 jiwa (Sensus 2024) serta mempunyai luas wilayah 5.445 Km².¹⁴ Dengan banyaknya jumlah penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Timur saat ini maka dari segi pelanggaran lalu lintas di jalan tentu mengalami peningkatan khususnya pelanggaran penggunaan telepon genggam saat berkendara.

Menurut AKP *Maskat Maulana*, S.H., M.H., selaku Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur mengatakan : “Memang untuk di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sendiri masyarakat sudah dihadapkan dengan fenomena kemajuan teknologi dimana pengemudi sepeda motor banyak yang menggunakan telepon genggam saat mengemudikan kendaraannya baik dalam bentuk sedang menelpon atau mengirim pesan singkat melalui SMS/WA (*WhatsApp*) ataupun menggunakan GPS (*Global Position System*) guna mencari alamat tertentu dengan menggunakan fasilitas internet. Contoh utama pemanfaatan teknologi di jalan raya yang dimanfaatkan oleh pengguna jalan raya adalah pemanfaatan GPS (*Global Position System*) oleh saudara *Hermawan* sebagai kurir paket *Shopee*, yang dimana akibat handphone di letakan pada spidometer motor saudara *Hermawan* tidak konsentrasi berkendara yang menyebabkan ia menabrak hewan ternak warga. dengan berbagai aplikasi yang menyediakan aplikasi GPS tersebut hal ini jelas berdampak pada meningkatnya pelanggaran dan kecelakaan di jalan yang disebabkan oleh banyaknya pengguna kendaraan baik roda dua maupun roda empat yang menggunakan telpon genggam pada saat mengendarai kendaraannya.¹⁵

Selanjutnya menurut AKP *Maskat Maulana*, S.H., M.H., selaku Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur menjelaskan : “Saat ini angka penegakan hukum dari pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polres Tanjung Jabung Timur dalam kurun waktu 3 tahun terakhir terus meningkat, tahun 2022 sampai tahun 2024 mencapai 37 kasus yang telah dilakukan penindakan (tilang)”.¹⁶

Adapun angka peningkatan penegakan hukum dari pelanggaran khususnya yang di tangani Satlantas Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur dalam kurun waktu 3 tahun terakhir seperti yang diuraikan Kasatlantas dapat dilihat melalui tabel berikut :

Tabel I Jumlah Hasil Penegakan Hukum Dari Pelanggaran Yang Di Tangani Satlantas Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur

No.	Tahun	Jumlah Hasil Penegakan Hukum
1	2022	8
2	2023	12
3	2024	17
Jumlah		37

Sumber Data: Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur

Berdasarkan tabel I diatas dapat diketahui bahwa penegakan hukum dari pelanggaran yang di tangani Satlantas Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur tahun 2022 sebanyak 8, Kemudian tahun 2023 sebanyak 12 dan tahun 2024 sebanyak 17 penegakan hukum. Maka dalam kurun waktu 3 tahun terakhir terdapat jumlah 37 kasus.

¹⁴ http://www.Kabupaten_Tanjung_Jabung_Timur.com/ diakses pada tanggal 13 November 2024 Pukul 21.15 WIB

¹⁵ Wawancara AKP *Maskat Maulana*, S.H., M.H., selaku Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur. Pada Rabu, 13 November 2024 Pukul 10:15 WIB

¹⁶ Wawancara AKP *Maskat Maulana*, S.H., M.H., selaku Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur. Pada Rabu, 13 November 2024 Pukul 10:15 WIB

Dari jumlah 37 penegakan hukum pelanggaran yang di tangani Satlantas Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur adapun jenis-jenis pelanggaran yang dominan dapat pula dilihat melalui tabel berikut :

Tabel II Jenis Jenis Pelanggaran Yang Di Tangani Satlantas Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur

Tahun	Knalpot, Spion Dan Helm	Indikasi Pelanggaran	
		Menggunakan Telepon Genggam Saat Berkendara	Menggunakan Plat Nomor Aksesoris
2022	2	4	2
2023	3	7	2
2024	4	10	3
Jumlah	9	21	7
Total keseluruhan		37	

Sumber Data: Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur

Berdasarkan tabel II diatas dapat diketahui bahwa jenis-jenis pelanggaran dominan yang di tangani Satlantas Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur ialah jenis pelanggaran menggunakan telepon genggam saat berkendara.

Adapun tindakan yang diberikan sebagai aparat penegak hukum terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas ini ialah tilang berdasarkan ketentuan Pasal 283 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009. Kewajiban pengemudi seperti yang diatur dalam Pasal 106 Ayat (1) dan ancaman sanksi pada Pasal 283 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 diatas pelaku dapat dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan kurungan atau denda paling banyak Rp.750.000.00.- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).¹⁷

Selanjutnya penulis berpendapat dengan berkembangannya kemajuan teknologi tentunya secara yuridis aturan hukum juga mengikuti perkembangan teknologi bila aturan hukum tidak mengikuti perkembangan jaman maka dalam penegakan hukumnya tentunya juga tidak efektif. Menurut *M. Cherif Bassiouni* menyatakan, “kita tidak tahu dan tidak pernah tahu secara pasti metode-metode tindakan (*Treatment*) apa yang paling efektif untuk mencegah dan memperbaiki, ataupun kita tidak mengetahui seberapa jauh efektivitas setiap metode tindakan itu.¹⁷ Untuk dapat menjawab masalah-masalah ini secara pasti, kita harus mengetahui sebab-sebab, dan untuk mengetahui hal ini kita memerlukan pengetahuan pengetahuan yang lengkap mengenai etiologi tingkah laku manusia. Demikian pula *Wolf Mindendorf* mengemukakan “sangatlah sulit untuk melakukan evaluasi terhadap efektivitas dari general deterrent, karena mekanisme pencegahan itu tidak diketahui. Kita tidak mengetahui hubungan yang sesungguhnya antara sebab dan akibat.¹⁸

Pelanggaran Lalu Lintas adalah pelanggaran terhadap persyaratan administrasi dan/atau pelanggaran terhadap persyaratan teknis oleh pemakai kendaraan bermotor sesuai ketentuan peraturan perundangan lalu lintas yang berlaku. Penindakan pelanggaran lalu lintas adalah tindakan hukum yang ditujukan kepada pelanggar peraturan lalu lintas yang dilakukan oleh petugas Kepolisian Republik Indonesia secara edukatif maupun yuridis.

Tindakan edukatif adalah tindakan yang diberikan oleh petugas Kepolisian berupa pemberian teguran dan peringatan dengan cara simpatik terhadap para pelanggar lalu lintas. Sedangkan secara yuridis adalah penindakan dengan menggunakan tilang dan atau menggunakan berita acara singkat / sumir / tipiring atau dengan berita acara biasa terhadap pelanggaran yang berpotensi atau memiliki bobot sangat fatal atau berat dan dapat merusak fasilitas umum serta melakukan penyidikan terhadap kecelakaan lalu lintas yang meliputi sejak penanganan Tindakan Pertama Tempat Kejadian Perkara, pemeriksaan dan pemberkasan serta pengajuan ke sidang pengadilan maupun pengajuan permohonan klaim asuransi.

Perumusan mengenai pelanggaran lalu lintas tidak dapat ditemukan dalam buku III KUHP sebab pelanggaran lalu lintas diatur dalam suatu undang-undang tersendiri yaitu dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Menurut *Awaloedin* bahwa pelanggaran lalu lintas atau perbuatan tindakan seseorang yang bertentangan dengan peraturan Perundang-Undanguan lalu lintas jalan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 32 (1) dan (2), Pasal 33 (1) huruf a dan b, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan atau peraturan Perundang-Undanguan yang lainnya.¹⁹ Definisi pelanggaran lalu lintas yang ditemukan oleh *Awaloedin* tersebut diatas ternyata masih menggunakan dasar Perundang-Undanguan yang lama yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang telah diganti dengan Undang-Undang Republik Indonesia

¹⁷ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Alumni, Bandung, 2018, hal. 117.

¹⁸ *Ibid*, hal.118.

¹⁹ *Awaloedin*, *Pelanggaran Lalu Lintas*, Rajawali, Jakarta, 2012, hal.74

Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, akan tetapi hal tersebut dapat dijadikan suatu masukan berharga dalam membahas tentang pengertian pelanggaran lalu lintas.

Kendala Dalam Penegakan Hukum Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Terhadap Pengguna Telepon Genggam Di Jalan Raya Di Wilayah Hukum Satlantas Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur Perspektif Hukum Pidana

Tugas kepolisian dalam melayani masyarakat khususnya dalam hal berlalu lintas semakin berat. Sesuai dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, tugas dan fungsi Polri bagi satuan lalu lintas yaitu penegakan hukum meliputi penindakan pelanggaran dan penanganan pelanggaran lalu lintas. Secara yuridis berdasarkan Pasal 106 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Pengendara wajib berkonsentrasi ketika mengemudikan kendaraan bermotornya.

Jika pada saat mengemudikan kendaraan ditemukan oleh petugas sedang tidak konsentrasi seperti menggunakan telepon genggam maka terhadap pelaku dapat dikenakan sanksi pidana kurungan penjara 3 (tiga) bulan atau denda tilang Rp.750.000.00,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana tercantum dalam Pasal 283 Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Akan tetapi dilapangan masih banyaknya di temukan jenis Pelanggaran lalu lintas yang menggunakan telepon genggam saat mengendarai sepeda motor dan sampai saat ini tetap saja terus terjadi (seperti dilakukan kurir paket).

Hal ini mencerminkan bahwa Pasal 106 Ayat (1) Undang-undang lalu lintas tidak relevan untuk diterapkan dengan situasi perkembangan teknologi yang semakin maju sedangkan aturan pasal tersebut tidak mengikuti perkembangan teknologi saat ini, sehingga aparat penegak hukum menjadi terkendala dalam melakukan penegakan hukumnya.

Dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelanggaran penggunaan telepon genggam di jalan raya adanya faktor yang menjadi kendala antara lain:

1. Kesadaran Hukum
2. Sosialisasi Peraturan

Selanjutnya penulis akan menjelaskan satu persatu faktor kendala tersebut agar lebih mudah dipahami, yaitu sebagai berikut :

1. Menurut bapak *Tukirman (Driver Kurir Car)* sebagai Pelaku pelanggaran lalu lintas penggunaan telepon genggam mengatakan : "Sebenarnya saya mengetahui adanya peraturan mengenai Pasal 106 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 dan sanksi dari pelanggaran tersebut, meskipun menggunakan telepon genggam saat mengendarai kendaraan dapat membahayakan keselamatan diri sendiri dan orang lain, akan tetapi jika tidak ada petugas yang memantau saya tetap menggunakan telepon genggam dengan memanfaatkan GPS (*Global Position System*) karna sangat praktis dan efisien dalam menunjang pekerjaan saya seperti mencari alamat dan wilayah.²⁰
2. Selanjutnya menurut Ibu *Endang* sebagai pelaku pelanggaran lalu lintas penggunaan telepon genggam menjelaskan : "Saya tidak mengetahui larangan mengirim pesan singkat melalui SMS/WA (*WhatsApp*) saat berkendara adalah jenis pelanggaran Pasal 106 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009, mengingat pihak kepolisian tidak memberikan sosialisasi secara terbuka seperti himbuan layanan masyarakat yang memberi peringatan bahwa mengirim pesan singkat melalui SMS/WA (*WhatsApp*) saat berkendara merupakan pelanggaran Pasal 106 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009, sehingga pada saat mengirim pesan singkat melalui SMS/WA (*WhatsApp*) tiba tiba aparat penegak hukum menindak dengan alasan Pelanggaran Pasal 106 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009.²¹

Penulis berpendapat berdasarkan wawancara responden tersebut maka kendala tersebut justru ada pada masyarakat itu sendiri seperti kurangnya kesadaran hukum masyarakat sebagai pengendara. Meskipun aparat penegak hukum telah melakukan sosialisasi berulang kali bahkan melakukan perubahan ketentuan peraturan yang mengikuti perkembangan teknologi yang semakin maju namun apabila kesadaran hukum masyarakat tidak ada maka selamanya aparat penegak hukum selalu menemui kendala dalam pelaksanaannya.

²⁰ Wawancara Bapak *Tukirman (Driver Kurir Car)* Sebagai Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Penggunaan Telepon Genggam. Pada Rabu, 13 November 2024 Pukul 12:30 WIB.

²¹ Wawancara Ibu *Endang* Sebagai Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Penggunaan Telepon Genggam. Pada Rabu, 13 November 2024 Pukul 14:00 WIB.

Masalah kesadaran hukum sebetulnya merupakan masalah nilai-nilai. Maka kesadaran hukum adalah konsepsi-konsepsi abstrak di dalam diri manusia, tentang keserasaian antara ketertiban dengan ketentraman yang dikehendaki atau yang sepatutnya. Indikator-indikator dari masalah kesadaran hukum tersebut adalah:

- a. Pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum (*law awareness*)
- b. Pengetahuan tentang isi peraturan-peraturan hukum (*law acquaintance*)
- c. Sikap terhadap peraturan-peraturan hukum (*legal attitude*)
- d. Pola-pola perikelakuan hukum (*legal behavior*).²²

Setiap indikator tersebut di atas menunjuk pada tingkat kesadaran hukum tertentu mulai dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi. Sedangkan *Zainudin Ali* menyimpulkan bahwa masalah kesadaran hukum warga masyarakat sebenarnya menyangkut faktor-faktor apakah suatu ketentuan hukum tertentu diketahui, dipahami, ditaati, dan dihargai.²³

Apabila warga masyarakat hanya mengetahui adanya suatu ketentuan hukum, maka taraf kesadaran hukumnya lebih rendah dari mereka yang memahaminya, dan seterusnya. Hal itulah yang disebut *Legal Consciousness* atau *Knowledge And Opinion About Law*. Hal-hal yang berkaitan dengan kesadaran hukum adalah sebagai berikut:

1. Pengetahuan Hukum

Bila suatu perundang-undangan telah diundangkan dan diterbitkan menurut prosedur yang sah dan resmi, maka secara yuridis peraturan perundang-undangan itu berlaku. Kemudian timbul asumsi bahwa setiap warga masyarakat dianggap mengetahui adanya undang-undang tersebut.

2. Pemahaman Hukum

Apabila pengetahuan hukum saja yang dimiliki oleh masyarakat, hal itu belumlah memadai, masih diperlukan pemahaman atas hukum yang berlaku. Melalui pemahaman hukum, masyarakat diharapkan memahami tujuan peraturan perundang-undangan serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh peraturan perundang-undangan dimaksud.

3. Penaatan hukum

Seorang warga masyarakat menaati hukum karena berbagai sebab. Sebab-sebab dimaksud, dapat dicontohkan sebagai berikut:

- a. Takut karena sanksi negatif, apabila melanggar hukum dilanggar
- b. Untuk menjaga hubungan baik dengan penguasa
- c. Untuk menjaga hubungan baik dengan rekan-rekan sesamanya
- d. Karena hukum tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang dianut
- e. Kepentingannya terjamin.

4. Pengharapan Terhadap Hukum

Suatu norma hukum akan dihargai oleh warga masyarakat apabila ia telah mengetahui, memahami, dan menaatinya. Artinya, dia benar-benar dapat merasakan bahwa hukum tersebut menghasilkan ketertiban serta ketenteraman dalam dirinya. Hukum tidak hanya berkaitan dengan segi lahiriah dari manusia, akan tetapi juga dari segi batiniah.

Peningkatan kesadaran hukum seyogyanya dilakukan melalui penerangan dan penyuluhan hukum yang teratur atas dasar perencanaan yang mantap. Tujuan utama dari penerangan dan penyuluhan hukum adalah agar warga masyarakat memahami hukum-hukum tertentu, sesuai masalah-masalah hukum yang sedang dihadapi pada suatu saat. Penerangan dan penyuluhan hukum menjadi tugas dari kalangan hukum pada umumnya, dan khususnya mereka yang mungkin secara langsung berhubungan dengan warga masyarakat, yaitu petugas hukum.

Upaya Mengatasi Kendala Dalam Penegakan Hukum Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Terhadap Pengguna Telepon Genggam Di Jalan Raya Di Wilayah Hukum Satlantas Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur Perspektif Hukum Pidana

Aparat penegak hukum dibebani tugas khusus untuk mengatasi suatu pelanggaran, hal tersebut tidak mudah dilakukan oleh orang awam dan harus dilakukan oleh orang yang memiliki kemampuan khusus. Begitu pula dengan kendala di temui dalam menegakan hukum, tentunya aparat penegak hukum harus bisa mengatasi kendala tersebut dengan upaya-upayanya.

²² Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*, Op Cit, hal. 155

²³ *Ibid*, hal. 156

Berdasarkan kendala yang telah di hadapi sebagaimana di jelaskan pada point B saat melakukan Penegakan Hukum Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 terhadap pengguna telepon genggam di jalan raya tentunya pihak Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur melakukan upaya untuk mengatasi faktor kendala tersebut.

Adapun upaya dilakukan dalam mengatasi ke 2 (Dua) point faktor kendala agar lebih mudah dipahami, antara lain:

1. Terkait kurangnya kesadaran hukum masyarakat tentang pentingnya tertib dan patuh berlalu lintas anggota Satlantas Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur Brigadir Polisi Rindu, S.H., mengatakan : “Kami sebagai aparat penegak hukum tentunya akan mengambil tindakan represif apabila masyarakat itu sendiri tidak memiliki kesadaran hukum tertib dan patuh berlalu lintas, tindakan represif tersebut di laksanakan apabila ditemukan oleh petugas seorang pengendara atau driver tidak konsentrasi dalam berkendara ataupun mengemudi seperti menggunakan telepon genggam di jalan raya. maka terhadap pelaku bisa kami terapkan sanksi pidana kurungan penjara 3 (tiga) bulan atau denda tilang RP.750.000.00- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana tercantum dalam Pasal 283 Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”.²⁴
2. Terhadap sosialisasi peraturan yang di rasa tidak dilakukan oleh aparat penegak hukum di lapangan AKP *Maskat Maulana*, S.H., M.H., selaku Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur menjelaskan : “Pihak Kepolisian khususnya Satlantas Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur sebenarnya telah melakukan berbagai upaya seperti memberikan himbauan ke masyarakat melalui media cetak dan elektronik maupun media sosial dengan menyebarkan himbauan-himbauan terkait masalah sikap disiplin berlalu lintas, bahwa salah satu disiplin berlalu lintas harus mengikuti aturan tentang larangan menggunakan telepon genggam saat berkendara berdasarkan ketentuan Pasal 106 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009, Hal ini bertujuan untuk mencegah meningkatnya pelanggaran dan kecelakaan di jalan yang disebabkan oleh banyaknya pengguna kendaraan baik roda dua maupun roda empat yang menggunakan telpon genggam pada saat mengendarai kendaraannya”.²⁵

Selanjutnya penulis berpendapat berdasarkan keterangan ke 2 (Dua) point upaya mengatasi kendala tersebut ialah dengan mengambil tindakan represif apabila masyarakat itu sendiri tidak memiliki kesadaran hukum tertib dan patuh berlalu lintas merupakan **upaya efektif** agar masyarakat itu sendiri sadar akan kekeamatannya, apabila kesadaran masyarakat tinggi maka dari segi terjadinya pelanggaran terkait penggunaan telepon genggam di jalan raya dapat ditekan. Dalam menegakkan hukum dan melaksanakan tugas tentunya polisi diberi wewenang-wewenang. Wewenang adalah hak dan kuasa untuk melakukan sesuatu. Tanpa wewenang, maka segala sesuatu yang dilakukan tidak mempunyai landasan yang kuat. Agar tindakan khusus dalam melaksanakan dapat dianggap sah, pelaku harus diberi wewenang untuk itu, termasuk juga polisi. Dalam pemberian wewenang, dapat diberlakukan beberapa asas, yaitu :

1. Asas Legalitas

Legalitas adalah sesuai dengan hukum (hukum tertulis) ada hubungannya dengan usaha manusia dalam mendapatkan kepastian dan rasa kepastian sebagai salah satu kebutuhan pokoknya, tentang apa yg boleh dilakukan dalam masyarakat. Jadi menurut asas ini, segala tindakan harus didasarkan pada undang-undang secara jelas, dan tiap tindakan yang diperbolehkan atau di haruskan harus disebut secara harfiah dalam Undang-Undang.

2. Asas Nullum Delictum, Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali

Dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP dirumuskan : “tiada suatu perbuatan yang boleh di hukum, melainkan atas kekuatan aturan pidana dalam Undang-Undang, yang terdahulu dari perbuatan itu”, telah dicairkan dengan ketentuan pada pasal 1 ayat (2) dengan kata-kata “apabila ada perbuatan perundang-undangan setelah perbuatan itu dilakukan, maka dipakailah ketentuan yang paling baik bagi tersangkah”. Ayat (2) ini sekaligus mencairkan ketentuan umum bagi perundang-undangan yang berbunyi : “Undang-Undang hanya mengikat untuk waktu mendatang dan tidak mempunyai daya surut”.

3. Asas Oportunitas

Dalam hukum acara pidana, asas inilah yang memungkinkan penyimpangan daripada apa yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dan jelaslah, bahwa bagi POLRI dalam tugas penyidikan perkara berlaku asas oportunitas. Untuk tugas-tugas represif tindakan-tindakan yang diambil POLRI baik sebagai penyidik maupun

²⁴Wawancara Brigadir Polisi Rindu, S.H., anggota Satlantas Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur. Pada Rabu, 13 November 2024 Pukul 11:15 WIB

²⁵Wawancara AKP *Maskat Maulana*, S.H., M.H., selaku Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur. Pada Rabu, 13 November 2024 Pukul 10:15 WIB

sebagai penyidik sudah ditentukan dalam KUHAP tapi untuk tugas-tugas preventif tidak ditemukan penentuan tindakan-tindakannya.²⁶

Tahap pembuatan hukum masih harus disusul oleh pelaksanaannya secara konkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Inilah yang dimaksud penegakan hukum itu. “Negara Indonesia adalah Negara hukum”, dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat 3 amandemen ketiga. Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengenai sistem pemerintahan Negara disebutkan bahwa “Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machtsstaat*)”. Prinsip dasar yang dianut dalam hukum dasar tersebut memberikan gambaran hukum menjadi landasan kehidupan masyarakat. Atau dengan kata lain yang ingin ditegakkan dalam Negara ini adalah supremasi hukum bukan supremasi kekuasaan.²⁷

KESIMPULAN

1. Penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang menggunakan telepon genggam saat mengendarai kendaraan Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sampai saat ini tetap saja terus terjadi (seperti dilakukan kurir paket). Hal ini mencerminkan bahwa penegakan hukum Pasal 106 Ayat (1) Undang-undang lalu lintas tersebut tidak mengikuti perkembangan teknologi saat ini. Dengan berkembangannya kemajuan teknologi tentunya secara yuridis aturan hukum juga mengikuti perkembangan teknologi bila aturan hukum tidak mengikuti perkembangan jaman maka dalam penegakan hukumnya tentunya juga tidak efektif.
2. Dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelanggaran penggunaan telepon genggam di jalan raya Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur adanya faktor yang menjadi kendala antara lain (1) Kurangnya Kesadaran Hukum masyarakat, (2) Minimnya Sosialisasi Peraturan.
3. Kemudian pihak Satlantas Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur telah melakukan upaya untuk mengatasi faktor kendala tersebut. Adapun upaya dilakukan dalam mengatasi ke 2 (dua) point faktor kendala agar lebih mudah dipahami, antara lain :
 - a. Terkait kurangnya kesadaran hukum masyarakat tentang pentingnya tertib dan patuh berlalu lintas aparat penegak hukum tentunya akan mengambil tindakan represif apabila masyarakat itu sendiri tidak memiliki kesadaran hukum tertib dan patuh berlalu lintas.
 - b. Terhadap sosialisasi peraturan yang di rasa tidak dilakukan oleh aparat penegak hukum di lapangan, Pihak Kepolisian khususnya Satlantas Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur telah melakukan berbagai upaya seperti memberikan himbauan ke masyarakat melalui media cetak dan elektronik maupun media sosial dengan menyebarkan himbauan-himbauan terkait masalah sikap disiplin berlalu lintas, bahwa salah satu disiplin berlalu lintas harus mengikuti aturan tentang larangan menggunakan telepon genggam saat berkendara berdasarkan ketentuan Pasal 106 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009.

SARAN

1. Hendaknya masyarakat yang mengemudikan kendaraan baik roda dua dan kendaraan roda empat agar tidak menggunakan telepon genggam saat mengendarai kendaraannya hal ini dikarekan dapat membahayakan keselamatan diri sendiri dan orang lain.
2. Perlu dilakukannya sosialisasi hukum melalui iklan layanan masyarakat mengenai Pasal 106 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 yaitu Pengendara wajib berkonsentrasi ketika mengemudikan kendaraan bermotornya tujuannya agar masyarakat mengetahui bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mematuhi ketentuan yang sudah di tetapkan salah satunya larangan penggunaan telepon genggam saat mengemudikan kendaraan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- Ahsanul Rauf. *Penerapan Sanksi Tindakan Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas yang Dilakukan oleh Anak*. Fakultas Hukum, Universitas Jambi. PAMPAS: Journal of Criminal Law. Volume 2 Nomor 1, 2021.
- Awaloedin, *Pelanggaran Lalu Lintas*, Rajawali, Jakarta, 2012.

²⁶ Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2012, hal.17-18

²⁷ Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2011, hal.15

Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Alumni, Bandung, 2018.

P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 2014.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017.

Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2012.

Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2011.

Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*, CV. Rajawali, Jakarta, 2015.

Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Bima Cipta, Bandung, 2015.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2015.